



PUTUSAN
Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jaswanto als Anto Bin Subandi
2. Tempat lahir : Mengkirau
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/23 Juni 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Harapan RT 002 RW 006 Desa Mengkirau, Kecamatan Tasik Putri Puyu, Kabupaten Kepulauan Meranti
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Jaswanto als Anto Bin Subandi ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/05/IV/2022/Reskrim tanggal 20 April 2022 yang berlaku sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;

Terdakwa Jaswanto als Anto Bin Subandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh Dasuki S.H. dan Aktony Seni, S.H. Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Dasuki, S.H. & Partners, yang beralamat di Jalan Utama Desa Alah Air Timur Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 010/SKK-DC/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022, yang telah didaftarkan pada

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 16 Agustus 2022 di bawah register nomor 259/SKK/8/2022/PN Bls;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Bls tanggal 21 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Bls tanggal 21 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jaswanto Als Anto Bin Subandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal berwarna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor ± 0.36 gram;
 2. Uang tunai senilai Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
 3. 1 (satu) unit sepeda motor roda dua dengan nomor polisi BK 2306 JB Nomor Mesin F125-1D-763954, Nomor Rangka MH8BF13BL3J-763778 merk Suzuki RV 120 cc warna putih kombinasi hitam;
 4. 1 (satu) unit handphone merk realme C11 warna hitam kombinasi hijau toska;
 5. 1 (satu) bungkus plastik sedang berisi serbuk kristal berwarna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor ± 33.75 gram;
 6. 4 (empat) bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal berwarna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor ± 0.68 gram;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan kristal diduga sabu bekas pakai.
8. 1 (satu) buah buku diduga rekapan hasil penjualan sabu;
9. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI;
10. 2 (dua) buah gunting pemotong dan pres;
11. 4 (empat) buah sendok bahan kertas rokok;.
12. 2 (dua) set alat hisap bong;
13. 2 (dua) buah mancis masing-masing warna hijau dan biru;
14. 1 (satu) buah timbangan elektrik merk constan seri 14192-33 warna hitam;
15. 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Model 105 Type RM 908 warna hitam;
16. 1 (satu) unit handphone merek Oppo 2026 warna hitam.
17. 1 (satu) unit roda dua merek Yamaha Jupiter tanpa nomor polisi warna hitam.

Dipergunakan dalam perkara lain a.n. Terdakwa Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Jaswanto Als Anto Bin Subandi pada hari Sabtu Tanggal 16 April 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan April 2022, atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2022, bertempat di Halte Simpang Kambing Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah “tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya melebihi 5 (lima) gram”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 April sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Saksi Baharuddin Als Bah Bin Jaafar untuk menyuruh Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu kerumah Saksi Baharuddin Als Bah Bin Jaafar dan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli karena pada saat itu Saksi Baharuddin Als Bah Bin Jaafar sedang berada di laut menjaring ikan, kemudian Terdakwa menyanggupi suruhan Saksi Baharuddin Als Bah Bin Jaafar tersebut, setelah komunikasi dihandphone terputus kemudian Terdakwa langsung menuju rumah Saksi Baharuddin Als Bah Bin Jaafar dan mengambil narkoba jenis sabu yang berada ditumpukan kayu dibelakang rumah Terdakwa, tidak berapa lama setelah Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa kembali ditelepon oleh Saksi Baharuddin Als Bah Bin Jaafar untuk menanyakan apakah Terdakwa sudah mengambil narkoba jenis sabu tersebut dirumah Saksi Baharuddin Als Bah Bin Jaafar lalu dijawab oleh Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah berada pada Terdakwa, kemudian Saksi Baharuddin Als Bah Bin Jaafar mengirimkan nomor handphone Saksi Wahyu Saputra Als Pekong agar Terdakwa langsung berkomunikasi dengan Saksi Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB Saksi Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli menelepon Saksi Baharuddin Als Bah Bin Jaafar untuk menanyakan keberadaan Terdakwa yang akan mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli, kemudian dijawab oleh Saksi Baharuddin Als Bah Bin Jaafar “nanti ada tu nomor baru yang nelpn”, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli ditelepon oleh saksi Terdakwa dan mengatakan kepada Saksi Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli bahwa ianya adalah orang yang disuruh oleh Saksi Baharuddin Als Bah Bin Jaafar untuk mengantarkan narkoba jenis sabu pesanan Saksi Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli, selanjutnya Saksi Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli dan Terdakwa sepakat untuk bertemu di Simpang Kambing, setelah komunikasi di handphone terputus kemudian Saksi Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli mengajak Saksi Wulan Yuliani Binti H. Supri Kasbulloh (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan istri Saksi Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli untuk bersama-sama menemui

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, berselang beberapa menit kemudian Saksi Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli dan Saksi Wulan Yuliani Binti H. Supri Kasbulloh sampai di Simpang Kambing, sesampainya ditempat tersebut Saksi Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli melihat Terdakwa sedang duduk di sebuah Halte yang tidak jauh dari tempat Saksi Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli dan Saksi Wulan Yuliani Binti H. Supri Kasbulloh berada sambil melambaikan tangan kepada Saksi Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli dan Saksi Wulan Yuliani Binti H. Supri Kasbulloh lalu Saksi Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli memberikan uang sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang pembelian narkoba jenis sabu dan Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu pesanan Saksi Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli, setelah melakukan transaksi kemudian Saksi Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli dan Terdakwa pulang kerumah mereka masing-masing. Sesampainya dirumah Saksi Wulan Yuliani Binti H. Supri Kasbulloh menyimpan narkoba jenis sabu tersebut dirumah untuk dijual kembali oleh Saksi Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli dan Saksi Wulan Yuliani Binti H. Supri Kasbulloh;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 20 April 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli dan Saksi Wulan Yuliani Binti H. Supri Kasbulloh diamankan oleh pihak Kepolisian Polsek Merbau pada saat akan melakukan transaksi jual beli narkoba di lokasi sumur minyak yang terletak di Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti, yang mana pada saat Saksi Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli dan Saksi Wulan Yuliani Binti H. Supri Kasbulloh diamankan ada ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu, kemudian Tim Kepolisian Polsek Merbau melakukan pengembangan kerumah Saksi Wulan Yuliani Binti H. Supri Kasbulloh yang terletak di Jalan Utama Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau, sesampainya dirumah tersebut Tim langsung melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik sedang berisi narkoba jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik kecil berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan narkoba jenis sabu bekas pakai, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk constan warna hitam, 1 (satu) buah buku rekapan hasil penjualan narkoba jenis sabu, 1 (satu) kartu ATM Bank BRI, 2 (dua) buah gunting pemotong dan pres, 4 (empat) buah sendok terbuat dari kertas rokok, 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong) dan 2 (dua) buah mancis;

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah barang bukti tersebut diamankan kemudian ditanyakan kepada Saksi Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli darimana ianya memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dan Saksi Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli menjawab bahwa ia memesan narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Baharuddin Als Bah Bin Jaafar yang diantarkan melalui Terdakwa kemudian pada hari yang sama Tim Kepolisian Polsek Merbau langsung melakukan pengembangan dan berhasil menangkap Saksi Baharuddin Als Bah Bin Jaafar yang pada saat itu sedang berada dirumahnya yang terletak di Jalan S. Parman Kelurahan Teluk Belitung Kecamatan Merbau yang mana pada saat dilakukan penangkapan tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu namun Saksi Baharuddin Als Bah Bin Jaafar mengakui bahwa ianya yang menyediakan narkotika jenis sabu kepada Saksi Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli dan menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli, setelah Saksi Baharuddin Als Bah Bin Jaafar diamankan kemudian dilakukan pengembangan kembali dan sekira pukul 23.00 WIB Tim Kepolisian Polsek Merbau berhasil menangkap Terdakwa di rumahnya yang terletak Desa Mengkirau Kecamatan Tasik Putri Puyu dan dari Terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk vivo 2026 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna hitam tanpa Nomor Polisi, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di bawa ke Mako Polsek Merbau guna di proses hukum bersama-sama dengan Saksi Baharuddin Als Bah Bin Jaafar, Saksi Wulan Yuliani Binti H. Supri Kasbulloh dan Saksi Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Selatpanjang Nomor: 10219.00/2022 tanggal 22 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bobi Aprisyah selaku Pengelola Unit dengan hasil penimbangan berupa 7 (tujuh) paket dalam plastik diduga narkotika jenis sabu diperoleh total berat bersih: 33.62 (tiga puluh tiga koma enam dua) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik POLDA Riau dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 0750/NNF/2022 Tanggal 25 April 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dewi Arni, M.M. dan Muh. Fauzi Ramadhani,

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Farm.,Apt selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 gram diduga mengandung Narkotika;

Milik Tersangka atas nama: Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli, Wulan Yuliani Binti H. Supri Kasbulloh, Baharudin Als Sibah Bin Jaafar dan Jaswanto Als Anto Bin Subandi;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti didapat hasil sebagai berikut: bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Jaswanto Als Anto Bin Subandi pada hari Sabtu Tanggal 16 April 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan April 2022, atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2022, bertempat di Halte Simpang Kambing Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu Tanggal 16 April sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Saksi Baharuddin Als Bah Bin Jaafar untuk menyuruh Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu kerumah Saksi

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baharuddin Als Bah Bin Jaafar dan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli karena pada saat itu Saksi Baharuddin Als Bah Bin Jaafar sedang berada di laut menjaring ikan, kemudian Terdakwa menyanggupi suruhan Saksi Baharuddin Als Bah Bin Jaafar tersebut, setelah komunikasi dihandphone terputus kemudian Terdakwa langsung menuju rumah Saksi Baharuddin Als Bah Bin Jaafar dan mengambil narkoba jenis sabu yang berada ditumpukan kayu dibelakang rumah Terdakwa, tidak berapa lama setelah Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut WIB Terdakwa kembali ditelepon oleh Saksi Baharuddin Als Bah Bin Jaafar untuk menanyakan apakah Terdakwa sudah mengambil narkoba jenis sabu tersebut dirumah Saksi Baharuddin Als Bah Bin Jaafar lalu dijawab oleh Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah berada pada Terdakwa, kemudian Saksi Baharuddin Als Bah Bin Jaafar mengirimkan nomor handphone Saksi Wahyu Saputra Als Pekong agar Terdakwa langsung berkomunikasi dengan Saksi Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB Saksi Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli menelepon Saksi Baharuddin Als Bah Bin Jaafar untuk menanyakan keberadaan Terdakwa yang akan mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli, kemudian dijawab oleh Saksi Baharuddin Als Bah Bin Jaafar "nanti ada tu nomor baru yang nelpn", kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli ditelepon oleh saksi Terdakwa dan mengatakan kepada Saksi Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli bahwa ianya adalah orang yang disuruh oleh Saksi Baharuddin Als Bah Bin Jaafar untuk mengantarkan narkoba jenis sabu pesanan Saksi Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli, selanjutnya Saksi Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli dan Terdakwa sepakat untuk bertemu di Simpang Kambing, setelah komunikasi di handphone terputus kemudian Saksi Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli mengajak Saksi Wulan Yuliani Binti H. Supri Kasbulloh (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan istri Saksi Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli untuk bersama-sama menemui Terdakwa, berselang beberapa menit kemudian Saksi Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli dan Saksi Wulan Yuliani Binti H. Supri Kasbulloh sampai di Simpang Kambing, sesampainya ditempat tersebut Saksi Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli melihat Terdakwa sedang duduk di sebuah Halte yang tidak jauh dari tempat Saksi Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli dan Saksi

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wulan Yuliani Binti H. Supri Kasbulloh berada sambil melambaikan tangan kepada Saksi Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli dan Saksi Wulan Yuliani Binti H. Supri Kasbulloh lalu Saksi Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli memberikan uang sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang pembelian narkoba jenis sabu dan Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu pesanan Saksi Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli, setelah melakukan transaksi kemudian Saksi Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli dan Terdakwa pulang kerumah mereka masing-masing. Sesampainya dirumah Saksi Wulan Yuliani Binti H. Supri Kasbulloh menyimpan narkoba jenis sabu tersebut dirumah untuk dijual kembali oleh Saksi Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli dan Saksi Wulan Yuliani Binti H. Supri Kasbulloh;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 17.00 WIB Saksi Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli dan Saksi Wulan Yuliani Binti H. Supri Kasbulloh diamankan oleh pihak Kepolisian Polsek Merbau pada saat akan melakukan transaksi jual beli narkoba di lokasi sumur minyak yang terletak di Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti, yang mana pada saat Saksi Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli dan Saksi Wulan Yuliani Binti H. Supri Kasbulloh diamankan ada ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu, kemudian Tim Kepolisian Polsek Merbau melakukan pengembangan kerumah Saksi Wulan Yuliani Binti H. Supri Kasbulloh yang terletak di Jalan Utama Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau, sesampainya dirumah tersebut Tim langsung melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik sedang berisi narkoba jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik kecil berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan narkoba jenis sabu bekas pakai, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk constan warna hitam, 1 (satu) buah buku rekapan hasil penjualan narkoba jenis sabu, 1 (satu) kartu ATM Bank BRI, 2 (dua) buah gunting pemotong dan pres, 4 (empat) buah sendok terbuat dari kertas rokok, 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong) dan 2 (dua) buah mancis;
- Bahwa setelah barang bukti tersebut diamankan kemudian ditanyakan kepada Saksi Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli darimana ianya memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dan Saksi Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli menjawab bahwa ia memesan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Baharuddin Als Bah Bin Jaafar yang diantarkan melalui

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa kemudian pada hari yang sama Tim Kepolisian Polsek Merbau langsung melakukan pengembangan dan berhasil menangkap Saksi Baharuddin Als Bah Bin Jaafar yang pada saat itu sedang berada dirumahnya yang terletak di Jalan S. Parman Kelurahan Teluk Belitung Kecamatan Merbau yang mana pada saat dilakukan penangkapan tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu namun Saksi Baharuddin Als Bah Bin Jaafar mengakui bahwa ianya yang menyediakan narkoba jenis sabu kepada Saksi Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli dan menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli, setelah Saksi Baharuddin Als Bah Bin Jaafar diamankan kemudian dilakukan pengembangan kembali dan sekira pukul 23.00 WIB Tim Kepolisian Polsek Merbau berhasil menangkap Terdakwa di rumahnya yang terletak Desa Mengkirau Kecamatan Tasik Putri Puyu dan dari Terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk vivo 2026 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna hitam tanpa Nomor Polisi, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di bawa ke Mako Polsek Merbau guna di proses hukum bersama-sama dengan Saksi Baharuddin Als Bah Bin Jaafar, Saksi Wulan Yuliani Binti H. Supri Kasbulloh dan Saksi Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Selatpanjang Nomor: 10219.00/2022 tanggal 22 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bobi Aprisyah selaku Pengelola Unit dengan hasil penimbangan berupa 7 (tujuh) paket dalam plastik diduga narkoba jenis sabu diperoleh total berat bersih: 33.62 (tiga puluh tiga koma enam dua) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik POLDA Riau dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 0750/NNF/2022 tanggal 25 April 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dewi Arni, M.M. dan Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm., Apt selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksian terhadap barang bukti berupa:
1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 gram diduga mengandung Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Tersangka atas nama: Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli, Wulan Yuliani Binti H. Supri Kasbulloh, Baharudin Als Sibah Bin Jaafar dan Jaswanto Als Anto Bin Subandi;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti didapat hasil sebagai berikut : bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan para Terdakwa dalam hal permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DIKI AGUSTO R. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
 - Bahwa Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 23.00 WIB di rumahnya yang terletak di Desa Mengkirau, Kecamatan Tasik Putri Puyu, Kabupaten Kepulauan Meranti;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan sebelumnya terhadap Saksi Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli dan Saksi Wulan Yuliani Binti H. Supri Kasbulloh yang dilakukan pada hari yang sama sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Lokasi sumur minyak PT. ITA Jalan Kondur Desa Bagan Melibur, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan penangkapan terhadap Saksi Baharuddin Als Bah Bin Jaafar pada hari yang sama sekitar pukul 18.20 WIB di Jalan S.

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parman RT 03 RW 03 Kelurahan Teluk Belitung, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli dan Saksi Wulan Yuliani Binti H. Supri Kasbulloh dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal berwarna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor sebanyak \pm 0,36 gram di kantong Saksi Wulan Yuliani Binti H. Supri Kasbulloh;
- Uang tunai senilai Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua dengan nomor polisi BK 2306 JB nomor mesin F125-1D-763954, nomor rangka MH8BF13BL3J-763778 Merk Suzuki RV 120 cc warna putih kombinasi hitam, yang dipakai oleh keduanya, dan;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Realme C11 warna hitam kombinasi hijau toska;

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan ke rumah Saksi Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli dan Saksi Wulan Yuliani Binti H. Supri Kasbulloh dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik sedang berisi serbuk kristal berwarna putih narkoba jenis shabu;
- 4 (empat) bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal berwarna putih narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan kristal sabu bekas pakai;
- 1 (satu) buah buku rekapan hasil penjualan sabu;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI;
- 2 (dua) buah gunting pemotong dan pres;
- 4 (empat) sendok bahan kertas rokok;
- 2 (dua) set alat hisap bong;
- 2 (dua) buah mancis masing masing warna hijau dan biru;
- 1 (satu) timbangan Elektrik Merk Constant seri 14192-33 warna hitam;

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik Saksi Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli yang didapatkannya dari Saksi Baharuddin Als Bah Bin Jaafar dan diantarkan oleh Terdakwa;

- Bahwa awalnya, Saksi Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli menelepon Saksi Baharuddin Als Bah Bin Jaafar untuk memesan narkoba jenis shabu dengan menggunakan handphone Saksi Wulan Yuliani Binti H. Supri Kasbulloh. Kemudian Saksi Baharuddin Als Bah Bin Jaafar menghubungi

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Bls



Terdakwa untuk menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli di Halte Simpang Kambing. Sesampainya disana, Terdakwa berjumpa dengan Saksi Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli yang saat itu juga bersama Saksi Wulan Yuliani Binti H. Supri;

- Bahwa Terdakwa pun langsung memberikan narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik hitam dengan berat $\frac{1}{2}$ ons kepada Saksi Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli, dan sebagai gantinya Saksi Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli memberikan uang senilai Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 20 April 2022, Saksi beserta tim menangkap Saksi Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli dan Saksi Wulan Yuliani Binti H. Supri dengan metode undercover buy, dan saat itu ditemukan satu paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai perantara, dimana saat itu Saksi Baharuddin Als Bah Bin Jaafar dihubungi seseorang untuk mengantarkan narkotika jenis shabu kepada Saksi Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli yang sebelumnya sudah memesan kepada orang tersebut. Namun oleh karena Saksi Baharuddin Als Bah Bin Jaafar berada di tengah laut menjaring ikan, maka Saksi Baharuddin Als Bah Bin Jaafar menghubungi Terdakwa dan memintanya mengantarkan kepada Saksi Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli tersebut. Selanjutnya, Terdakwa langsung menghubungi Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli untuk transaksinya.

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

2. M. RIO PRAMUDJA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;

- Bahwa awalnya Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Saksi Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli dan Saksi Wulan Yuliani Binti H. Supri Kasbulloh pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Lokasi sumur minyak PT. ITA Jalan Kondur Desa Bagan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melibur, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan metode undercover buy;

- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal berwarna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor sebanyak $\pm 0,36$ gram di kantong Saksi Wulan Yuliani Binti H. Supri Kasbulloh;
- Uang tunai senilai Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua dengan nomor polisi BK 2306 JB nomor mesin F125-1D-763954, nomor rangka MH8BF13BL3J-763778 Merk Suzuki RV 120 cc warna putih kombinasi hitam, yang dipakai oleh keduanya, dan;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Realme C11 warna hitam kombinasi hijau toska;

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan ke rumah orang tua Saksi Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik sedang berisi serbuk kristal berwarna putih narkoba jenis shabu;
- 4 (empat) bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal berwarna putih narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan kristal sabu bekas pakai;
- 1 (satu) buah buku rekapan hasil penjualan sabu;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI;
- 2 (dua) buah gunting pemotong dan pres;
- 4 (empat) sendok bahan kertas rokok;
- 2 (dua) set alat hisap bong;
- 2 (dua) buah mancis masing masing warna hijau dan biru;
- 1 (satu) timbangan Elektrik Merk Constant seri 14192-33 warna hitam;

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik Saksi Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli yang didapatkannya dari Saksi Baharuddin Als Bah Bin Jaafar dan diantarkan oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan sehingga sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa berhasil ditangkap di rumahnya yang terletak di Desa Mengkirau Kecamatan Tasik Putri Puyu, Kabupaten Kepulauan Meranti;

- Bahwa sebelumnya, Saksi Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli menghubungi Sdr Huda Als Lembek untuk memesan narkoba jenis shabu. Selanjutnya, Sdr Huda Als Lembek menghubungi Saksi Baharuddin Als Bah

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin Jaafar untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut yang diletakkan di belakang rumahnya. Namun oleh karena Saksi Baharuddin Als Bah Bin Jaafar berada di tengah laut, dirinya pun menghubungi Terdakwa untuk menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli di Halte Simpang Kambing. Sesampainya disana, Terdakwa berjumpa dengan Saksi Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli yang saat itu juga bersama Saksi Wulan Yuliani Binti H. Supri;

- Bahwa Terdakwa pun langsung memberikan narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik hitam dengan berat $\frac{1}{2}$ ons kepada Saksi Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli, dan sebagai gantinya Saksi Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli memberikan uang senilai Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Baharuddin Als Bah Bin Jaafar mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr Huda Als Lembek;

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai perantara, karena awalnya Saksi Baharuddin Als Bah Bin Jaafar yang sedang berada di tengah laut menjangir ikan menghubungi Terdakwa dan meminta untuk mengantarkan narkoba jenis shabu yang diletakkan dibelakang rumahnya kepada Saksi Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

3. WULAN YULIANI BINTI H. SUPRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di Lokasi sumur minyak PT. ITA Jalan Kondur Desa Bagan Melibur, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, bersama dengan Saksi Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli, suami Saksi;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal berwarna putih narkoba jenis shabu, uang tunai senilai Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor roda dua dengan nomor polisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BK 2306 JB warna putih kombinasi hitam, dan 1 (satu) unit Handphone Merk Realme C11 warna hitam kombinasi hijau toska;

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik Saksi Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli, namun disimpan di kantong Saksi;
- Bahwa rencananya 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut akan dijual kepada Sdr Diki dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di lokasi dekat Halte Bagan Melibur, yang ternyata merupakan anggora polisi sehingga Saksi dan Saksi Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli langsung ditangkap;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan ke rumah Saksi yang terletak di Jalan Utama Desa Bagan Melibur, Kecamatan Merbau, dan setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik sedang berisi serbuk kristal berwarna putih narkoba jenis shabu, 4 (empat) bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal berwarna putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal sabu bekas pakai, 1 (satu) buah buku diduga rekapan hasil penjualan sabu, 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI, 2 (dua) buah gunting pemotong dan pres, 4 (empat) sendok bahan kertas rokok, 2 (dua) set alat hisap bong, 2 (dua) buah mancis masing masing warna hijau dan biru, dan 1 (satu) timbangan Elektrik Merk Constant seri 14192-33 warna hitam;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik Saksi Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli yang didapatkan dari Saksi Baharuddin Als Bah Bin Jaafar melalui Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Saksi Baharuddin Als Bah Bin Jaafar mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli ada menghubungi Saksi Baharuddin Als Bah Bin Jaafar, dan Saksi ikut untuk menjemput narkoba jenis shabu tersebut, namun disana Saksi bertemu dengan Terdakwa. Bahwa Saksi Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli menyerahkan uang sejumlah Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi hanya ikut menjemput narkoba jenis shabu tersebut dan ikut pula saat hendak mengantarkan narkoba jenis shabu kepada Sdr Diki, karena diajak oleh Saksi Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tanpa paksaan;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. WAHYU SAPUTRA ALS PEKONG BIN RUSLI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Lokasi sumur minyak PT. ITA Jalan Kondur Desa Bagan Melibur, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa selain Saksi ditangkap pula bersama-sama dengan Saksi yaitu isteri Saksi, Saksi Wulan Yuliani Binti H. Supri Kasbulloh;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal berwarna putih narkotika jenis shabu, uang tunai senilai Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor roda dua dengan nomor polisi BK 2306 JB warna putih kombinasi hitam, dan 1 (satu) unit Handphone Merk Realme C11 warna hitam kombinasi hijau toska;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut disimpan di saku sebelah kiri Saksi Wulan Yuliani Binti H. Supri Kasbulloh;
- Bahwa rencananya 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu tersebut akan diserahkan kepada Sdr Diki untuk mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00, namun ternyata orang tersebut adalah anggota kepolisian;
- Bahwa kemudian Saksi mengakui narkotika jenis shabu tersebut diambil dari rumah orang tua Saksi Wulan Yuliani Binti H. Supri Kasbulloh yang beralamat di Jalan Utama Desa Bagan Melibur, Kecamatan Merbau;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan di rumah Saksi Wulan Yuliani Binti H. Supri Kasbulloh tersebut sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik sedang berisi serbuk kristal berwarna putih narkotika jenis shabu, 4 (empat) bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal berwarna putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan kristal sabu bekas pakai, 1 (satu) buah buku rekapan hasil penjualan sabu, 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI, 2 (dua) buah gunting pemotong dan pres, 4 (empat) sendok bahan kertas rokok, 2 (dua) set alat hisap bong, 2 (dua) buah mancis masing masing warna hijau dan biru, dan 1 (satu) timbangan elektrik Merk Constant seri 14192-33 warna hitam;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi Baharuddin Als Bah Bin Jaafar melalui Terdakwa;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Saksi Baharuddin Als Bah Bin Jaafar mendapatkan narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya, Saksi menghubungi Saksi Baharuddin Als Bah Bin Jaafar untuk memesan narkoba jenis shabu, lalu Saksi Baharuddin Als Bah Bin Jaafar mengatakan Saksi akan dihubungi oleh Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa menelepon Saksi untuk menjemput narkoba jenis shabu tersebut dan Saksi berjanji bertemu di dekat Halte Desa Bagan Melibur;
- Bahwa saat itu, Saksi mengajak Saksi Wulan Yuliani Binti H. Supri Kasbulloh;
- Bahwa atas narkoba jenis shabu yang diserahkan oleh Terdakwa, Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa rencananya narkoba jenis shabu tersebut akan dijual dan setiap penjualan narkoba jenis shabu seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) ons, Saksi mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

5. BAHARUDDIN ALS BAH BIN JAAFAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 18.20 WIB di Jalan S. Parman RT 03 RW 03 Kelurahan Teluk Belitung, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa sebelum Saksi telah ditangkap terlebih dahulu Saksi Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli dan Saksi Wulan Yuliani Binti H. Supri Kasbulloh pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Lokasi sumur minyak PT. ITA Jalan Kondur Desa Bagan Melibur, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, yang daripadanya ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang didapatkan dari Saksi melalui Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli dan Saksi Wulan Yuliani Binti H. Supri Kasbulloh dari Sdr. Huda Als Lembek als Lembut sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, sementara Terdakwa merupakan adik ipar Sdr. Huda Als Lembek Als Lembut;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Sdr. Huda Als Lembek Als Lembut berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Dayun Kabupaten Siak sebagai Narapidana Kasus Narkoba;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022, Sdr. Huda Als Lembek Als Lembut menghubungi Saksi meminta tolong untuk mengantarkan narkoba jenis shabu kepada Saksi Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli. Bahwa Saksi sedang berada di laut Desa Mekar Sari menjaring ikan, sehingga Saksi menolak tawaran tersebut. Kemudian Saksi diminta oleh Sdr Huda Als Lembek untuk menghubungi Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis shabu kepada Saksi Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli;
- Bahwa setelah ditanyakan, Terdakwa menyatakan bersedia mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Sdr. Huda Als Lembek Als Lembut menghubungi kembali Saksi dan mengatakan barangnya telah diletakkan dalam kotak hitam di tempat biasa yaitu tumpukan kayu samping rumah Saksi;
- Bahwa Saksi langsung menghubungi Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut dan menghubungi pula Saksi Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli mengatakan untuk menerima barang tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa untuk narkoba jenis shabu yang diantarkan tersebut, Saksi Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli menyerahkan uang sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi telah 2 (dua) kali menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Saksi Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli, dan telah 5 (lima) kali meminta Terdakwa mengantarkan narkoba jenis shabu;
- Bahwa untuk itu, Saksi mendapatkan upah yang bervariasi yaitu Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan ada pula Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sementara Terdakwa juga mendapatkan upah yang lebih kurang sama dengan Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 23.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Desa Mengkirau Kecamatan Tasik Putri Puyu, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli di Halte Simpang Kambing, Kelurahan Teluk Belitung, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti untuk mengantarkan paket narkoba jenis shabu, atas perintah Saksi Baharuddin Als Bah Bin Jaafar, dan saat itu ada pula Saksi Wulan Yuliani Binti H. Supri Kasbulloh;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Saksi Baharuddin Als Bah Bin Jaafar pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022, dengan mengambilnya di belakang rumah Saksi Baharuddin Als Bah Bin Jaafar. Hal mana awalnya, Terdakwa dihubungi Via HP oleh Saksi Baharuddin Als Bah Bin Jaafar dan mengatakan "Uwak ndak keje? tolonglah antarkan bahan untuk si Wahyu". Setelah itu, Terdakwa menjawab "Uwak dimane sekarang?" dan Saksi Baharuddin Als Bah Bin Jaafar menjawab "aku lagi di tengah laut menjaring. Engkau nanti langsung aje ke rumah ambik buah dibawah kayu langsung kasi aje ke Wahyu";
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa langsung menuju ke rumah Saksi Baharuddin Als Bah Bin Jaafar untuk mengambil kotak warna hitam yang berisikan narkoba jenis shabu. Lalu Terdakwa menghubungi Saksi Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli untuk berjumpa di Halte Simpang Kambing;
- Bahwa setelah bertemu, Terdakwa pun menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut dan sebagai gantinya Saksi Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli menyerahkan uang sejumlah lebih kurang Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) dan meminta Terdakwa untuk mentransfernya ke rekening Bank Bri atas nama Mazura, istri Sdr Huda Als Lembek;
- Bahwa Terdakwa telah tujuh kali mengantar narkoba jenis shabu milik Saksi Baharuddin Als Bah Bin Jaafar;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Saksi Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli, ada pula Saksi Wulan Yuliani Binti H. Supri Kasbulloh;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan upah untuk pekerjaan mengantar narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan/atau Ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0750/NNF/2022 tanggal 25 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, S.H., M.M. dan Apt. Muh, Fauzi Ramadhani, S.Farm. yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,00 gram diberi nomor barang bukti 1058/2022/NNF, (+) Positif Metamfetamina;
2. 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 30mL atas nama Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli diberi nomor barang bukti 1059/2022/NNF, (+) Positif Metamfetamina;
3. 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 30mL atas nama Wulan Yuliani Binti H. Supri Kasbulloh diberi nomor barang bukti 1060/2022/NNF, (+) Positif Metamfetamina;
4. 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 30mL atas nama Baharudin Als Sibah Bin Jaafar diberi nomor barang bukti 1061/2022/NNF, (+) Positif Metamfetamina;
5. 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 30mL atas nama Jaswanto Als Anto Bin Subandi diberi nomor barang bukti 1062/2022/NNF, (+) Positif Metamfetamina;

Kesimpulan:

Bahwa barang bukti dengan nomor 1058/2022/NNF berupa kristal warna putih, 1060/2022/NNF, 1061/2022/NNF, 1062/2022/NNF masing-masing berupa urine tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Nomor 053/10219.00/2022 tanggal 22 April 2022, PT Pegadaian Selatpanjang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 6 (enam) paket dalam plastik warna bening diduga narkotika jenis shabu, dengan hasil penimbangan:

Berat kotor : 34,9 gram

Berat bersih : 33,62 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal berwarna putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor sebanyak $\pm 0,36$ gram;
2. Uang tunai senilai Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
3. 1 (satu) unit sepeda motor roda dua dengan nomor polisi BK 2306 JB nomor mesin F125-1D-763954, nomor rangka MH8BF13BL3J-763778 Merk Suzuki RV 120 cc warna putih kombinasi hitam;
4. 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 warna hitam kombinasi hijau toska;
5. 1 (satu) bungkus plastik sedang berisi serbuk kristal berwarna putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor $\pm 33,75$ (tiga puluh tiga koma tujuh puluh lima) gram;
6. 4 (empat) bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal berwarna putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor sebanyak $\pm 0,68$ (nol koma enam delapan) gram;
7. 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal sabu bekas pakai;
8. 1 (satu) buah buku diduga rekapan hasil penjualan sabu;
9. 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI;
10. 2 (dua) buah gunting pemotong dan pres;
11. 4 (empat) sendok bahan kertas rokok;
12. 2 (dua) set alat hisap bong;
13. 2 (dua) buah mancis masing masing warna hijau dan biru;
14. 1 (satu) timbangan Elektrik Merk Constant seri 14192-33 warna hitam;
15. 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Model 105 Type RM 908 warna hitam;
16. 1 (satu) unit handphone merek Oppo 2026 warna hitam;
17. 1 (satu) unit roda dua merek Yamaha Jupiter tanpa nomor polisi warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 23.00 WIB di rumahnya yang terletak di Desa Mengkirau, Kecamatan Tasik Putri Puyu, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa dari Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) unit roda dua merek Yamaha Jupiter tanpa nomor polisi warna hitam;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan setelah sebelumnya ditangkap terlebih dahulu sekitar pukul 17.00 WIB Saksi Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli dan Saksi Wulan Yuliani Binti H. Supri Kasbulloh di Lokasi sumur minyak PT. ITA Jalan Kondur Desa Bagan Melibur, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti. Disusul dengan penangkapan terhadap Saksi Baharuddin Als Bah Bin Jaafar sekitar pukul 18.20 WIB di Jalan S. Parman RT 03 RW 03 Kelurahan Teluk Belitung, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli dan Saksi Wulan Yuliani Binti H. Supri Kasbulloh dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor sebanyak \pm 0,36 gram di kantong Saksi Wulan Yuliani Binti H. Supri Kasbulloh;
 - Uang tunai senilai Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor roda dua dengan nomor polisi BK 2306 JB nomor mesin F125-1D-763954, nomor rangka MH8BF13BL3J-763778 Merk Suzuki RV 120 cc warna putih kombinasi hitam, yang dipakai oleh keduanya, dan;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Realme C11 warna hitam kombinasi hijau toska;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan ke rumah orang tua Saksi Wulan Yuliani Binti H. Supri Kasbulloh dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik sedang berisi serbuk kristal berwarna putih narkotika jenis shabu;
 - 4 (empat) bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal berwarna putih narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan kristal sabu bekas pakai;
 - 1 (satu) buah buku rekapan hasil penjualan sabu;
 - 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI;
 - 2 (dua) buah gunting pemotong dan pres;
 - 4 (empat) sendok bahan kertas rokok;
 - 2 (dua) set alat hisap bong;
 - 2 (dua) buah mancis masing masing warna hijau dan biru;
 - 1 (satu) timbangan Elektrik Merk Constant seri 14192-33 warna hitam;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keseluruhan narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik Saksi Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli yang didapatkannya dari Saksi Baharuddin Als Bah Bin Jaafar dan diantarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Baharuddin Als Bah Bin Jaafar dan mengatakan "Uwak ndak keje? tolonglah antarkan bahan untuk si Wahyu". Setelah itu, Terdakwa menjawab "Uwak dimane sekarang?" dan Saksi Baharuddin Als Bah Bin Jaafar menjawab "aku lagi di tengah laut menjaring. Engkau nanti langsung aje ke rumah ambik buah dibawah kayu langsung kasi aje ke Wahyu";
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa langsung menuju ke rumah Saksi Baharuddin Als Bah Bin Jaafar lalu mengambil kotak warna hitam yang berisikan narkoba jenis shabu di belakang rumah Saksi Baharuddin Als Bah Bin Jaafar;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli dan berjanji berjumpa di Halte Simpang Kambing;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli di Halte Simpang Kambing, Kelurahan Teluk Belitung, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti untuk mengantarkan paket narkoba jenis shabu, dan saat itu ada pula Saksi Wulan Yuliani Binti H. Supri Kasbulloh;
- Bahwa setelah bertemu, Terdakwa pun menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut dan sebagai gantinya Saksi Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli menyerahkan uang sejumlah lebih kurang Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) dan meminta Terdakwa untuk mentransfernya ke rekening Bank Bri atas nama Mazura, istri Sdr Huda Als Lembek;
- Bahwa Terdakwa telah lima kali mengantar narkoba jenis shabu milik Saksi Baharuddin Als Bah Bin Jaafar, dan untuk itu Terdakwa mendapatkan upah dengan jumlah bervariasi yaitu Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan ada pula Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa Jaswanto als Anto Bin Subandi oleh Penuntut Umum dihadapkan di persidangan menyatakan membenarkan identitas yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya dalam persidangan yang berlangsung Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum ajukan;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri di persidangan, serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dengan tegas dan jelas, maka dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur “setiap orang” telah terpenuhi. Namun, untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkai dengan unsur-unsur berikutnya;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Bls



Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” tidak bisa dilepaskan menjadi unsur tersendiri tetapi menjadi satu dengan unsur selanjutnya, karena unsur ini bersifat abstrak dan teoritis apabila tidak dihubungkan dengan unsur tindakan atau perbuatan materielnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk* yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan undang-undang tersebut dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa frasa tanpa hak atau melawan hukum tersebut melekat pada perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang mana perbuatan tersebut bersifat alternatif artinya satu sub unsur saja terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim langsung memilih satu kualifikasi perbuatan yang paling mencocoki perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa awalnya, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 23.00 WIB di rumahnya yang terletak di Desa Mengkirau, Kecamatan Tasik Putri Puyu, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan daripadanya disita barang bukti berupa 1 (satu) unit roda dua merek Yamaha Jupiter tanpa nomor polisi warna hitam;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan setelah sebelumnya ditangkap terlebih dahulu sekitar pukul 17.00 WIB Saksi Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli dan Saksi Wulan Yuliani Binti H. Supri Kasbulloh di Lokasi sumur minyak PT. ITA Jalan Kondur Desa Bagan Melibur, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti. Disusul dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Saksi Baharuddin Als Bah Bin Jaafar sekitar pukul 18.20 WIB di Jalan S. Parman RT 03 RW 03 Kelurahan Teluk Belitung, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli dan Saksi Wulan Yuliani Binti H. Supri Kasbulloh dilakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah sehingga ditemukan total 6 (enam) bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal berwarna putih narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan kristal sabu bekas pakai. Bahwa narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik Saksi Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli yang didapatkannya dari Saksi Baharuddin Als Bah Bin Jaafar dan diantarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Baharuddin Als Bah Bin Jaafar dan mengatakan "Uwak ndak keje? tolonglah antarkan bahan untuk si Wahyu". Setelah itu, Terdakwa menjawab "Uwak dimane sekarang?" dan Saksi Baharuddin Als Bah Bin Jaafar menjawab "aku lagi di tengah laut menjaring. Engkau nanti langsung aje ke rumah ambik buah dibawah kayu langsung kasi aje ke Wahyu". Selanjutnya, Terdakwa langsung menuju ke rumah Saksi Baharuddin Als Bah Bin Jaafar lalu mengambil kotak warna hitam yang berisikan narkoba jenis shabu di belakang rumah Saksi Baharuddin Als Bah Bin Jaafar. Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli dan berjanji berjumpa di Halte Simpang Kambing;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli di Halte Simpang Kambing, Kelurahan Teluk Belitung, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti untuk mengantarkan paket narkoba jenis shabu, dan saat itu ada pula Saksi Wulan Yuliani Binti H. Supri Kasbulloh. Saat pertemuan, Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu dalam kotak warna hitam tersebut dan sebagai gantinya Saksi Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli menyerahkan uang sejumlah lebih kurang Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) dan meminta Terdakwa untuk mentransfernya ke rekening Bank Bri atas nama Mazura, istri Sdr Huda Als Lembek;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengantarkan narkoba jenis shabu atas perintah Saksi Baharudin Als Bah Bin Jaafar kepada Saksi Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli untuk mendapatkan upah. Hal mana Terdakwa telah lima kali mengantar narkoba jenis shabu milik Saksi Baharuddin Als Bah Bin Jaafar, dan mendapatkan upah dengan jumlah

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bervariatif yaitu Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan ada pula Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan menjadi perantara dalam jual beli, yang ditujukan terhadap barang bukti narkoba. Bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0750/NNF/2022 tanggal 25 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, S.H., M.M. dan Apt. Muh, Fauzi Ramadhani, S.Farm. yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,00 gram diberi nomor barang bukti 1058/2022/NNF, (+) Positif Metamfetamina;

Kesimpulan:

Bahwa barang bukti dengan nomor 1058/2022/NNF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah nyata tergolong narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana terdaftar dalam nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan beratnya **melebihi 5 (lima) gram** yaitu sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor 053/10219.00/2022 tanggal 22 April 2022, PT Pegadaian Selatpanjang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 6 (enam) paket dalam plastik warna bening diduga narkoba jenis shabu, dengan hasil penimbangan:

Berat kotor : 34,9 gram

Berat bersih : **33,62 gram**

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa berhak atau mempunyai ijin untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I jenis shabu. Bahwa dari ketentuan Pasal 13, Pasal 35 dan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, dapatlah disimpulkan yang berhak atau berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Industri Farmasi, Pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan ijin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi maupun petugas kesehatan. Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk membeli narkotika golongan I, maka keberadaan narkotika pada diri Terdakwa tersebut diluar kewenangannya sehingga keberadaan narkotika pada diri terdakwa adalah tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal berwarna putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor sebanyak \pm 0,36 gram;
2. Uang tunai senilai Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
3. 1 (satu) unit sepeda motor roda dua dengan nomor polisi BK 2306 JB nomor mesin F125-1D-763954, nomor rangka MH8BF13BL3J-763778 Merk Suzuki RV 120 cc warna putih kombinasi hitam;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 warna hitam kombinasi hijau toska;
5. 1 (satu) bungkus plastik sedang berisi serbuk kristal berwarna putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor $\pm 33,75$ (tiga puluh tiga koma tujuh puluh lima) gram;
6. 4 (empat) bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal berwarna putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor sebanyak $\pm 0,68$ (nol koma enam delapan) gram;
7. 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan kristal sabu bekas pakai;
8. 1 (satu) buah buku diduga rekapan hasil penjualan sabu;
9. 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI;
10. 2 (dua) buah gunting pemotong dan pres;
11. 4 (empat) sendok bahan kertas rokok;
12. 2 (dua) set alat hisap bong;
13. 2 (dua) buah mancis masing masing warna hijau dan biru;
14. 1 (satu) timbangan Elektrik Merk Constant seri 14192-33 warna hitam;
15. 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Model 105 Type RM 908 warna hitam;
16. 1 (satu) unit handphone merek Oppo 2026 warna hitam;
17. 1 (satu) unit roda dua merek Yamaha Jupiter tanpa nomor polisi warna hitam;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara pidana register nomor: 391/Pid.Sus/2022/PN Bls atas nama Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli dan nomor: 392/Pid.Sus/2022 PN Bls atas nama Wulan Yuliani Binti H. Supri Kasbulloh, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara-perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jaswanto Als Anto Bin Subandi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal berwarna putih narkoba jenis shabu dengan berat kotor sebanyak \pm 0,36 gram;
 - 2) Uang tunai senilai Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - 3) 1 (satu) unit sepeda motor roda dua dengan nomor polisi BK 2306 JB nomor mesin F125-1D-763954, nomor rangka MH8BF13BL3J-763778 Merk Suzuki RV 120 cc warna putih kombinasi hitam;
 - 4) 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 warna hitam kombinasi hijau toska;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) bungkus plastik sedang berisi serbuk kristal berwarna putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor $\pm 33,75$ (tiga puluh tiga koma tujuh puluh lima) gram;
- 6) 4 (empat) bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal berwarna putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor sebanyak $\pm 0,68$ (nol koma enam delapan) gram;
- 7) 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan kristal sabu bekas pakai;
- 8) 1 (satu) buah buku diduga rekapan hasil penjualan sabu;
- 9) 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI;
- 10) 2 (dua) buah gunting pemotong dan pres;
- 11) 4 (empat) sendok bahan kertas rokok;
- 12) 2 (dua) set alat hisap bong;
- 13) 2 (dua) buah mancis masing masing warna hijau dan biru;
- 14) 1 (satu) timbangan Elektrik Merk Constant seri 14192-33 warna hitam;
- 15) 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Model 105 Type RM 908 warna hitam;
- 16) 1 (satu) unit handphone merek Oppo 2026 warna hitam;
- 17) 1 (satu) unit roda dua merek Yamaha Jupiter tanpa nomor polisi warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana register nomor: 391/Pid.Sus/2022/PN Bls atas nama Wahyu Saputra Als Pekong Bin Rusli dan nomor: 392/Pid.Sus/2022 PN Bls atas nama Wulan Yuliani Binti H. Supri Kasbulloh;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022, oleh kami, Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rentama P.F. Situmorang, S.H., M.H., Aldi Pangrestu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Riawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Jenti Siburian, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rentama P.F. Situmorang, S.H., M.H. Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H.

Aldi Pangrestu, S.H.

Panitera Pengganti,

Rini Riawati, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)